IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN GORONTALO

JURNAL

YUNUS ARDIN
NIM. D02416284

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHGORONTALO
GORONTALO
2020

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN GORONTALO

Yunus Ardin [1], Widya Kurniati Mohi[2], Sri Lestari H. Gintulangi[3]
[12]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
[3]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Gorontalo,Indonesia
Email : yunusardin553@gmail.com

Abstract

This research aims to obtain information on the Implementation of Regional Regulation No. 04 years old 2014 Regarding Control of Livestock in Gorontalo Regency. This research used qualitative types. The technique of data collection used is instrument interviews with various informants and observations as well as recording secondary data related to the research problem. The results of the study concluded that Implementation Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Control of Livestock in Gorontalo regency it has not been effectively seen from the lack of human resources, lack of vehicles operational and there are still people who do not understand about local regulations. Then, expectedto the government to optimize the implementation of regulations by increasing resources, operational vehicles and to socialize local regulations repeatedly.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, society

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi Implementasi Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan instrument wawancara kepada berbagai informan dan observasi serta pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Gorontalo belum efektif dilihat dari sumber daya manusia yang masih kurang, kurangnya kenderaan operasional dan masih ada masyarakat yang belum paham mengenai perda. Maka diharapkan kepada pemerintah mengoptimalkan pengimplementasian perda dengan meningkatkan Sumbar daya serta kenderaan operasional dan mensosialisasikan lagi perda.

Kata Kunci: Implementasi, Perda, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Sistim desentralisasi dan dekontralisasi untuk NKRI (Negara kesatuan republik Indonesia) salah satu bentuk wujud dari *distribution of power* yang berhubungan dari pemerintahan pusat serta daerah. Jadi pemerintah daerah mendapatkan hak untuk melaksanakan masalah pemerintah pusat. Dengan hak yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dengan acuan prinsip otonomi, sebenarnya sudah meringankan beban pemerintah pusat dalam menangani beberapa masalah didaerah. Sehingga pemerintah pusat merasa terbantukan dalam penanganan masalah dengan adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang di singkat dengan PERDA. Aturan yang dibuat oleh daerah dalam hal ini PERDA memiliki payung yang direalisasi otonom daerah. Adapun persamaan antara Perda dan UUD yaitu kedua hal ini sifatnya mengatur, terutama dalam hal mengatur realisasinya pemerintah daerah, masyarakat setempat sera stockholder setempat dalam hal ini dunia usaha. Hal yang diatur dalam peraturan daerah sala satunya ekonomi daerah bukan hanya mengenai politik, kehidupan bersosial dan kehidupan berbudaya. Inilah yang menyebabkan peraturan daerah sangatlah penting untuk peningkatan ekonomi dan daerah menjadi sejahtera.

Kabupaten Gorontalo sangatlah antusias dalam hal menertibkan hewan liar di wilayah Kabupaten Gorontalo. Adapun cara pemerintah dengan menjalankan aturan sah dalam hal ini menerbitkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 yang didalamnya menyangkut ketertiban Hewan Ternak. Hal ini dilakukan agar petugas yang berwenang memiliki pegangan dalam menjalankan tugasnya dalam hal ini berpegang teguh pada Peraturan Daer.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6 sampai 21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berdasar dari keluarga miskin dan rentan misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang kartu keluarga sejahtera atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurna bantuan siswa miskin sejak akhir 2014.

Masalah yang berada sekarang yaitu masyarakat sudah biasa melepas hewan ternaknya. Padahal pemerintah daerah sudah menetapkan peraturan khusus hewan Ternak. Para petugas yang menangkap hewan lepas membawa hewan tersebut ke kantor dan ditunggu pemilik hewan datang mengambil ternaknya dengan catatan atau syarat harus membayar denda, adapun denda dibagi menjadi dua. Untuk hewan ternak berukuran besar dikenakan denda Rp. 150.000 / ekor/hari dan untuk hewan ternak berukuran kecil dikenakan denda Rp. 100.000 / ekor/hari, terhitung sejak penangkapan hewan lepas. Dan pembayaran ini dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak hewan ditangkap, jika waktu yang ditentukan sudah habis maka petugas akan memberitahukan masa pembayaran denda telah berakhir dan hewan akan dijual pada orang lain atau badan lain melalui lelang. Hasil penjualan ini dikembalikan pada pemilik ternak tetapi dikurangi biaya yang telah dikeluarkan selama masa penertiban serta resiko lain untuk pemilik hewan yang di tangkap yaitu denda atau tuntutan pidana tidak terhapus.

Windi Handayani Otoluwa (2017) melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan hasil bahwa Standard dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Badan Pelaksana, Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik, dan sikap pelaksana. Impelementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Parigi Moutong secara keseluruhan belum cukup baik, dilihat dari keseluruhan proses implementasi kebijakan

hewan ternak diberikan berdasarkan keenam
indikator penilaian proses implementasi yang menjadi permasalahan terdapat pada indikator Standard dan Sasaran Kebijakan ialah menertibkan ternak yang berkeliaran di tempat umum nah faktanya dilapangan masih didapatkan hewan ternak yang berkeliaran yang mengganggu keindahan kota dan kelancaran berlalu lintas dan sasaran yang telah diamanati belum sepenuhnya tercapai dan juga sanksi-sanksinya harus lebih dipertegas guna memberi efek jera bagi pemilik atau pengembala ternak.

Sebagaimana data awal yang didapatkan peneliti dari kepala satpol PP yang mengemukakan:
"masih ada hewan Ternak yang merusak ketentraman dan keamanan terutama bagi pengendara roda dua yang sering mengalami kecelakaan akibat hewan Ternak yang berada di jalan trans atau jalan umum, sehingga tidak terciptanya keamanan, kenyamanan, kebersihan, keindahan serta ketertiban di Kabupaten Gorontalo".

Dari pernyataan ini maka harus ada kerja sama antara Petugas dan Masyarakat untuk melaksanakan Perda mengenai hewan Ternak.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan analisis terhadap "Implementasi Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Gorontalo"**.**

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Penelitian kualitatif dilakukan terhadap variabel tunggal yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (John W. Creswell, 2009). Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

Subjek penelitian ini adalah Kepala, Anggota Satpol PP dan Masyarakat. Maksud dari pemilihan subjek penelitian ini untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi dari sumber sehingga data yang diperoleh dapat diakui kebenarannya. Pertimbangan lain dalam pemilihan subjek adalah subjek memiliki waktu apabila peneliti membutuhkan informasi untuk pengumpulan data dan dapat menjawab berbagai pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Objek penelitian ini Implementasi Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud mendiskripsikan bagaimana "Implementasi Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Gorontalo. Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengambil data. Menurut Lexy J Moleong (2010), instumen penelitian adalah alat pengumpul data atau informasi dari keseluruhan proses penelitian. Kualitas instrumen yang dibuat menentukan kualitas data yang terkumpul.

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini yaitu kantor Satpol PP Kabupaten Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal menerapkan peraturan-peraturan daerah maka pemerintah daerah harus memiliki bidang atau lembaga yang ditugaskan untuk menerapkan aturan itu, sebagai contoh peraturan pemerintah daerah No. 04 Tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak di kabupaten gorontalo. Peraturan ini ditugaskan atau diberikan kewenangan pada Satpol PP. hal ini dilakukan agar tertibnya hewan hewan ternak di kabupaten gorontalo sehingga

kabupaten gorontalo terlihat lebih baik. Masalah dalam hal tidak tertibnya hewan ternak yaitu akan mengganggu masyarakat lain bahkan akan menimbulkan kecelakaan jika hewan di lepas begitu saja.

Hal diatas sesuai dengan pernyataan Kepala Satpol PP "Udin M.N. Panyo yang menyebutkan:

> "Dalam menjalankan peraturan daerah no 04 tahun 2014, pemerintah melalui satpol pp terus melakukan penertiban hewan-hewan yang tidak dikandangkan karena kalau tidak dikandangkan atau diikat dalam hal ini hewanya dilepas, maka akan mengganggu masyarakat sekitar"

Pernyataan ini didukung oleh staf satpol PP bpk Alwin Daud L. Ali menjelaskan bahwa:

> "Dalam mengimplementasikan perda no 04 tahun 2014 pemerintah melalui satpol pp turut melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku"

Dari kedua penjelasan di atas bahwa pemerintah sudah melakukan atau berperan dalam penerapan peraturan daerah no 04 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak di kabupaten gorontalo dengan menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan hewan yang dilepas.

Definisi tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang dan manajer bertugas mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. (H.R. Daeng Naja 2005).

Menurut Mulyadi (2015), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Setiap peraturan daerah yang di buat pasti memiliki tujuan, maka tujuan dari penerbitan Perda No 04 Tahun 2014 ini karena adanya keresahan masyarakat mengenai kerusakan tanaman pertanian/perkebunan, merusak nilai-nilai estetika, merusak kebersiahn lingkungan dan timbulnya kecelakaan bagi pengguna kenderaan yang diakibatkan hewan ternak yang di lepas begitu saja sehingga perlu dilakukan penertiban.

Seperti yang di nyatakan oleh bapak Yahya Sahami selaku staf pengumpul dan pengelola data bahwa:

> "Tujuan pengimplementasian ini yaitu menindak lanjuti apa yang menjadi keresahan masyarakat tentang tanaman-tanaman yang sering diganggu / dimakan hewan lepas, selain itu juga agar pengendara aman roda 2, roda 3 dan roda 4 merasa aman saat melakukan perjalanan"

Dari penjelasan diatas menyatakan bahwa adanya keluhan masyarakat mengenai hewan-hewan yang dilepas atau tidak diikat/kandangkan yang sering memakan tanaman serta mengganggu pengendara saat bepergian.

Hal diatas didukung oleh pernyataan bpk Rizal Dangkey sebagai Koordinator Pikat, bahwa:

> "tujuannya yaitu memberikan kenyamanan pada masyarakat serta meminimalisir masalah yang ditimbulkan oleh hewan ternak, selain itu kebersihan di daerah ini lebih baik lagi"

Pernyataan ini didukung oleh bpk Rahman N. Sehati selaku masyarakat bahwa:

> "pas ada peraturan daerah tentang hewan yang liar atau tidak ta ika, saya rasa so aman, saya pe tanaman tidak ada hewan yang ba rusak lagi, baru klw saya nae motor so aman

juga karna so tidak ada sapi yang jaga ba potong kage di jalan"

Dari jawaban responden ini menjelaskan bahwa tujuan pengimplementasian peratutran daerah no 04 tahun 2014 yaitu demi menciptakan ketertiban serta menindak lanjuti keluhan atau keresahan yang di rasakan masyarakat dengan adanya hewan yang tidak di kandangkan.

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian prosedur menurut beberapa para ahli di uraikan dibawah ini.

Menurut Mulyadi (2016) prosedur, adalah "Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".

Dalam setiap pelaksanaan atau implementasi pasti ada prosedur yang dilakukan, seperti dalam peraturan daera no 04 tahun 2014 di kabupaten gorontalo dilakukan beberapa prosedur sebelum mengimplementasikan seperti mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi dari perda no 04 tahun 2014, dalam sosialisaasi di jelaskan tujuan dan alasan penerbitan peraturan. Selain itu prosedur lain yang dilakukan saat mengimplementasikan aturan daerah yaitu dengan menerima laporan masyarakat mengenai hewan lepas di daerah kabupaten gorontalo.

Adapun jenis hewan ternak yang dilarang dilepas di tempat-tempat tertentu sesuai perda no 04 tahun 2014 bab 2 pasal 2, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama hewan ternak besar, meliputi Kerbai, Sapi dan Kuda, sedangkan yang kedua hewan ternak kecil, meliputi Kambing, Babi dan Rusa. Selain itu larangan dan kewajiban yang berada pada bab 3 pasal 3,4,5,6 dan 7 dimana isinya mengenai tempat-tempat yang dilarang untuk dilepas hewan ternak serta kewajiban yang harus dilakukan oleh peternak

Seperti yang disampaikan oleh bpk Roy A Mabunga selaku staf tata usaha satpol PP bahwa"

"kami menunggu laporan masyarakat ataupun instansi satpol pp untuk turun merajia tentang hewan lepas atau juga hewan yang terikat namun sudah sampai mengganggu jalan, contoh sapi yang di ikat tapi sapinya bisa sampai di sebelah jalan atau tengah jalan sehingga mengganggu pengendara, selain itu mengadakan sosialisasi perda ini disaat menemukan hewan lepas yang tidak dikandangkan maka akan dibawa kekantor satpol pp atas persetujuan pemerintah setempat"

Hal diatas seperti penjelasan bpk Amin Daud bahwa:

"dengan melalui surpei atau laporan masyarakat tentang adanya gangguan hewan ternak, baik di tempat umum maupun di lahan masyarakat yang terindikasi ada ancaman/gangguan dari hewan ternak"

Untuk mendapatkan hasil maksimal yaitu tidak adanya hewan lepas lagi maka perlu disosialisasikan mengenai peraturan daerah beserta apa tujuan serta sangsi yang didapatkan oleh pemilik hewan yang dilepas begitu saja.

Dari penjelasan responden dijelaskan bahwa prosedur yang dilakukan dalam pengimplementasian peraturan daerah mengenai hewan lepas satpol pp turun melakukan pengamanan atau penangkapan hewan lepas setelah mendapatkan laporan masyarakat, tidak hanya itu saja, satpol pp sering melakukan surpei untuk merazia hewan lepas yang sudah mengganggu masyarakat lain dalam hal ini pengendara

ataupun masyarakat yang lahanya terancam dari gangguan hewan lepas.

Sebagaimana wawancara dengan bpk Yanto Kasim selaku pemilik hewan ternak, bahwa:

> ”saya belum tau ini peraturan tentang hewan ini, saya tidak pernah dengar, jadi saya cuek, saya pe sapi saya lapas-lapas, soalnya so susah mo cari makanan sapi skarang”

Peryataan ini didukung dengan pendapat bpk Apit Warindo, bahwa:

> “kalau aturan itu saya so tau, tapi cuman saya dengar dari saya pe keluarga, soalnya dia tau saya kana da ternak, dia kase inga saya supaya tidak ba lapas sapi, dia bilang so ada depe aturan itu, kalau sapi ta lapas, satpol mo dapa lia dorang mo bawa pa dorang pe kantor, baru dorang mo denda yang punya sapi, saya juga tidak tau kalo so ada depe sosialisasi ini peraturan, soalnya saya cuman keluarga yang ba kase tau”

Dari pendapat ini berbeda dengan bpk Rahman N. Sehati , bahwa:

> “ya saya so tau, pas ada sosialisasi saya ada iko, cuman saya dapa lupa depe denda brapa dengan depe aturan-aturan lain, cuman yang saya tau so tidak boleh ba lapas hewan sembarangan”

Dari penjelasan masyarakat diatas maka harus ada sosialisasi kembali, karena masih ada masyarakat yang tidak tahu dengan peraturan daerah mengenai penertiban hewan lepas, sedangkan yang tau dngan peraturan ini masih bingung dan belum memahami sepenuhnya isi dari peraturan daera no 04 tahun 2014 itu.

Peraturan daerah No 04 Tahun 2014 di buat pasti memiliki alasan dan tujuan yang bisa menguntungkan pemerintah daerah kabupaten gorontalo dan juga masyarakat. Dampak menurut Gorys Kerap dalam Otto Soemarwoto (1998:35), adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positifmaupun negatif. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto (1998:43), menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatuaktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupunbiologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia.

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiaadalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010).

Adapun dampak dari penerapan peraturan daera tentang penertiban hewan lepas menurut kepala satpol PP bahwa:

> ”peraturan daerah mengenai penertiban hewan lepas bisa dikatakan sudai sesuai yang diinginkan/diharapkan, contohnya sebelum ada peraturan ini,masih banyak hewan ternak yang berkeluaran di lahan perkebunan masyarakat, sehingga sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat, sedangkan setelah diimplementasikan sudah ada perkembangan atau sudah mulai berkurang hewan ternak yang terlepas dan berkeluaran dan mengganggu masyarakat”

Sedangkan menurut bpk Alwin Daud L. Ali yang memberikan keterangan saat diwawancarai oleh peneliti, bahwa:

> “sudah sesuai, dengan adanya perda no 04 tahun 2014 sudah tidak adanya hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum, namun masih harus lebih di sosialisasikan lagi agar

masyarakt benar-benar paham dengan manfaat perda ini"

Pendapat masyarakat mengenai dampak dari penerapan peraturan daerah ini seperti yang di katakana bpk Harun Tuna, bahwa:

"depa untung ada ini aturan, torang pe tanaman so tidak ada lagi hewan yang mob a ganggu, soalnya waktu tidak ada ini penertiban hewan lepas, tanaman jaga rugi karna hewan jaga makan-makan"

Keuntungan lain penerapan perda ini menurut bpk Azis, bahwa:

"orang yang ada hewan ternak pasti so tako moba lapas, karna peraturan kan satpol mo tangkap, baru mo kanak denda lagi, jadi dorang so tako, aaaa so tidak mpba lapas dorang pe hewan lagi dorang"

Dari apa yang dijelaskan responden didapatkan bahwa penerapan Perda 04 Tahun 2014 sudah sesui dengan apa yang diinginkan yaitu mengatasi masalah hewan lepas yang meresahkan masyarakat. Dimana sebelumnya hewan lepas tidak terkontrol sekarang sudah ada yang menertibkanya atau mengamankanya demi keamanan dan kenyamanan masyarakat kabupaten gorontalo.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (2005), hambatmerupakan kata dasar dari penghambat berarti membuat sesuatu menjadilamabat atau tidak lancar. Penghambat berarti orang yang menghambat, alatyang digunakan untuk menghambat. Hambatan merupakan keadaan yangdapat menyebabkan pelaksanaan terganggu.

Pemecahan masalah menurut Robert W. Balley (1989: 116) merupakan suatu kegiatan yang komplek dan tingkat tinggi dari proses mental seseorang. Pemecahan masalah didefinisikan sebagai kombinasi dari gagasan yang cemerlang untuk membentuk kombinasi gagasan yang baru, ia mementingkan penalaran sebagai dasar untuk mengkombinasikan gagasan dan mengarahkan kepada penyelesaian masalah. Ditambah pula bahwa, seseorang yang telah banyak pengalanman untuk bidang tertentu selalu memiliki respon yang siap dalam suatu situasi untuk mmecahkan masalah.

Setiap sesuatu yang dilakukan pasti memiliki hambatan, jadi untuk melalui hambatan itu harus menciptakan solusi agar masalah bisa diselesaikan, begitu pula dalam penerapan Perda No 04 Tahun 2014 yang memiliki hambatan.

Seperti yang disampaikan oleh bpkYahya Sahami Bahwa:

"hambatan kami dalam mengimpementasikan perda ini yaitu pasilitas yang belum memadai, seperti kenderaan yang masih kurang untuk mengangkut hewan lepas"

Hal ini didukung oleh bpk Rizal Dengkey bahwa:

"hambatan fasilitas sangat minim yaitu dalam operasional mengingat daerah kebupaten gorontalo sangatlah luas, serta kuranganya peran serta masyarakat"

Dari penjelasan kedua responden dapat dikatakan kendala dalam penerapan perda mengenai penertiban hewan lepas yaitu fasilitas kenderaan operasional yang masih kurang mengingat kabupaten gorontalo yang begitu luas sehingga dalam hal melakukan razia tidak begitu maksimal.

Solusi yang dilakukan pemerintah seperti yang dinyatakan oleh bpk Udin M.N Panyo bahwa:

"solusinya yaitu menambah fasilitas operasional agar maksimal kerja yang dilakukan dalam penerapan perda mengenai penertiban hewan lepas"

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi solusi yang dilakukan yaitu menambah alat transportasi operasional seperti yang dinyatakan bpk udin M.N Panyo. Hal ini sama dengan pernyataan bpk Roy A. Mabunga bahwa:

"ya harus dimaksimalkan fasilitas sehingga dalam pelaksanaan operasi

atau razia akan maksimal, serta menerangkan pada masyarakat hak mereka yang halamanya dimasuki hewan ternak serta memberikan informasi pada petugas"

Selain masaalah transportasi pasti ada juga hambatan mengapa pengimplementasian belum maksimal, seperti yang disampaikan oleh bpk Azis Haji, bahwa:

"sosialisasi kurang, jadi hewan ternak masih banyak yang talapas, itu karna masih ada yang tidak tau depe peraturan, jadi dorang yang punya hewan ternak, dorang lapas sembarangan, jadi supaya perda ini jadi bagus, adakan sosialisasi, perlu maso di tiap-tiap desa, baru torang tidak tau apa yang harus torang mo bekeng kalau itu hewan ternak maso p torang p pekarangan atau pertanian"

Sejalan dengan pendapat bpk yanto kasim, bahwa:

"sebenarnya aturan ini gaga, cuman bagimana depe sosialisasi tidak ada, saya pe sapi saya lapas, baru dapa dengar Kamari satpol so angka dorang bawa di kantor, saya datang kasana dorang minta akan uang, saya tidak kase, say ape alasan saya tidak tau kalau ada aturan bagitu".

Dari penjelasan diatas maka didapatkan hambatan lain seperti sosialisasi yang kurang terhadap masyarakat mengenai hewan ternak yang dilepas, jadi dalam pengimplementasian peraturan daerah mengenai penertiban hewan lepas tidak begitu maksimal.

Dalam Bab II Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Gorontalo. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan di kabupaten gorontalo serta untuk mengindahkan keresahan-keresahan yang dikeluhkan masyarakat lain mengenai hewan ternak yang dilepas begitu saja tanpa ada pengawasan sehingga sering terjadi kerugian pada masyarakat lain. Selain itu menjelaskan hewan apa saja yang dilarang dilepas serta tempat mana-mana saja yang tidak bisa dilepas hewan terak.

Sedangkan Landasan hukum dalam peraturan daerah yang di buat mengacu pada UU No. 10 Tahun 2004, pengertian Peraturan daerah adalah peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah merupakan eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Pada hakikatnya peraturan daerah merupakan sarana lagislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Menurut Laica Marzuki, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pemerintah daerah menurut konstitusi diadakan dalam kaitan desentralisasi. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI berbunyi. "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Negara Kesatuan menurut UUD 1945 adalah desentralisasi bukan sentralisasi. (Marzuki 2010).

Sebagimana yang menjadi fokus penelitian yang telah digambarkan dari hasil penelitian di atas dititik beratkan pada indikator peran pemerintah dalam pengimplementasian, tujuan pengimplementasian, prosedur pelaksanaan implementasi, dampak dari penerapan peraturan daerah No 04 tahun 2014 dan hambatan pengimplementasian serta solusi penerapan Perda No 04 Tahun 2014.

Dengan demikian maka Implementasi Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Gorontalo merujuk pada hasil penelitian dapat dibahas dibawah ini.

Secara garis besar Implementasi Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Gorontalo terpenuhi. Namun

demikian, dalam rangka pelayanan publik yang optimal, peneliti menyarankan ada baiknya dari segi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat lebih ditingkatkan terutapa sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat Implementasi Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Gorontalo. Hal itu tak lain demi mewujudkan kenyamanan dan ketentraman masyarakat, sekaligus dalam rangka menjamin terlaksanakan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kenyamanan masyarakat setempat ataupun masyarakat yang melewati daerah kabupaten gorontalo.

Dalam menjalankan suatu aturan, maka diperlukan pula prosedur seperti menurut Mulyadi (2016) prosedur, adalah "Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang". Dari hasil yang didapatkan peneliti, prosedur yang dilakukan sebelum diimplementasikan peraturan daerah no 04 tahun 2014 maka diberikan sosialisasi mengenai isi dari perda yang akan diterapkan. Mulai dari tujuan serta alasan penerapan peraturan daerah no 04 tahun 2014

Adanya peratutran ini diterapkan berdampak pada beberapa hal, diantaranya berkurangnya kecelakaan yang diakibatkan oleh hewan ternak menyembrang jalan saat pengendara bermotor melintas dan sudah berkurangnya hewan lepas yang merusak tanaman orang lain.

Setiap hal yang dilakukan pasti memiliki hambatan serta solusi dalam menerapkanya, hal ini juga terjadi pada saat menerapkan perda no 04 tahun 2014. Dimana hambatan yang dialami saat menerapkan peraturan ini adalah pasilitas yang belum memadai, salah satunya kenderaan pengangkut hewan ternak yang lepas sedangkan daerah kabupaten gorontalo sangatlah luas dan kurangnya peran masyarakat. Solusi yang didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu menambah atau memaksimalkan fasilitas yang dibutuhkan, selain itu selalu melakukan sosialisasi sampai ke pelosok desa agar masyarakat yang belum tahu dan paham dengan peraturan yang di terapkan akan mengetahui bahwa masyarakat harus berperan serta dalam menertibkan hewan ternak yang dilepas.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengadaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Gorontalo secara umum belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menjelaskan adanya kekurangan pasilitas operasional serta belum diketahui atau dipahami oleh masyarakat mengenai aturan perda penertiban hewan ternak dan kurangnya peran serta masyarakat untuk menjalankan perda yang berarti bahwa pelaksanaan kegiatan peraturan daerah pada umumnya tidak berjalan dengan lancar serta tidak sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan.

Faktor penghambat dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Gorontalo adalah tiadanya lahan untuk menertibkan hewan yang berkeliaran di jalan. Kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Gorontalo. Solusi yang dikemukakan oleh ketua satpol, anggota serta masyarakat adalah sosialisasi harus dilakukan lagi sampai ke pelosok terutama pada bagian masyarakat yang sulit mendapatkan informasi. Selain itu juga

demi lancarnya kegiatan rajia hewan ternak yang dilepas maka haru adanya penambahan mobil operasional, dan disosialisasikan juga bahwa masyarakat berperan dalam menjalankan perda.

Saran

1. Saran Kepada Pemerintah:
   a) Pemerintah menambah anggaran untuk penyediaan sarana/fasilitas kenderaan operasional sebagai faktor pendukung kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar bisa menjalankan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak.
   b) Harus lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perda yang diberlakukan dengan cara melakukan sosialisasi secara merata keseluruh pelosok.
2. Saran Kepada Masyarakat:
   a) Masyarakat dapat mematuhi peraturan daerah nomor 04 tahun 2014 mengenai penertiban hewan ternak agar terciptanya daerah yang aman dan tentram.
   b) Masyarakat dapat membuat tempat peternakan sendiri demi mencegah hewan ternak berkeliaran di jalan atau di perkebunan masyarakat lain sehingga merugikan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latif, SH., MH. 1997. pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia (suatu kajian normatif), Ujung Pandang. Umitoha Ukhuwah Grafika.

Creswell, John W. 2009. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Daeng Naja, HR.. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Dr.Hamzah Halim. 2009. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

H.M. Laica Marzuki. Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Konstitusi M.K volume 6 Nomor 4. Jakarta:Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). (2005). Jakarta: PT (Persero) penerbitan dan percetakan

Lexy J Moleong. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfbeta.

Otto Soemarwoto 1998, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,* Gadjah Mada *University*, Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah No.04 Tahun 2014 Tentang penertiban Hewan Ternak Kabupaten Gorontalo

Robert Bailey W, dkk. 1989, ”*Human Performance Engineering, Using Human Factors / Ergonomics to Achieve Computer System Usability, Second Edition*”, PTR Prentice Hall : New Jersey

Sugiyono. (2009). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Windi Handayani Otoluwa (2017) Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Parig